



**PUTUSAN**

**Nomor : 1013 K/Pdt/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SARONO UTOMO**, bertempat tinggal di Modinan RT.08, RW.21 Kelurahan Banyuraden, Kabupaten Sleman ;
2. **NY. SUDI HARSONO alias SUMIRAH**, bertempat tinggal di Modinan RT.08, RW.21 Kelurahan Banyuraden, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. **ONCAN POERBA, SH.**, 2. **ANTONIUS S. KURNIAWAN, SH.** dan 3. **A. WENING SRI NURSAMSU, SH.**, berkantor pada kantor Advocates & Legal Consultants "ONCAN POERBA, SH.& Associates" di Perum Naga Asri Blok G No.6 Kwarasan, Mogotirto, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2010 ;  
Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Penggugat/  
Pembanding ;

**m e l a w a n :**

1. **NY. IR. SULISTYOWATI**, bertempat tinggal di Babarsari TB 18/04, RT.18, RW.05 Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman ;
2. **DULLAH SUTRI**, bertempat tinggal di Dusun Cokrobedok RT.7, RW.12 Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman ;
3. **NY. MARIYAH**, bertempat tinggal di Bantulan RT.3, RW.4, Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman ;

Hal.1 dari 27 hal. Put. No.1013 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **NY. SUHARTO alias ASMINI**, bertempat tinggal di Dusun Gesikan 9 RT.35, RW.18, Desa Cerme, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo ;
5. **ASWANI**, bertempat tinggal di Dusun Cokrobedok RT.7, RW.12 Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman ;
6. **ASYANI**, bertempat tinggal di Dusun Modinan RT.13, RW.22, Kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ;
7. **ASPARI**, bertempat tinggal di Candran RT.11, RW.5 Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman ;
8. **ASMONO**, bertempat tinggal di Candran RT.11, RW.5 Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman ;
9. **PEMERINTAH DESA BANYURADEN**, di Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ;  
Para Termohon Kasasi, dahulu Para Tergugat/  
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 1995, telah terjadi Penghibahan atas tanah dari Ny. Ardjowijoto alias Rubinem kepada Penggugat I dan Penggugat II, sebagaimana dalam Akta Pernyataan Hibah No.14, dihadapan Notaris dan PPAT Ny. Mugiyanti Ilham, SH. berupa tanah pekarangan dengan Letter C No.945, Persil No.25 b-P.II luas 1.300 m<sup>2</sup> yang mana masing-masing Para Penggugat memperoleh setengah (1/2) bagian yaitu seluas 665 m<sup>2</sup>, yang terletak di Dusun Modium, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ;

Hal.2 dari 27 hal. Put. No.1013 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah pekarangan tersebut, berasal dari harta peninggalan alm. Setrodikromo alias Mardjan yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1975 ;
3. Bahwa alm. Setrodikromo alias Marjan, semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 (dua) kali :
  - a. Yang pertama (I) dengan Ngadiem alias Ny. Setrodikromo yang telah meninggal dunia pada tahun 1950 ;
  - b. Yang kedua (II) dengan Mbok Mul alias Ny. Setrodikromo yang telah meninggal dunia pada tahun 1940 ;

Bahwa perkawinan yang pertama (I) dilahirkan satu orang anak perempuan bernama Ny. Ardjowijoto alias Rubinem. Dan Ny. Ardjowijoto alias Rubinem telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 1996 dengan tidak meninggalkan anak/ahli waris ;

Sedangkan dengan perkawinan yang kedua (II) tidak dilahirkan seorang anakpun, akan tetapi Mbok Mul alias Ny. Setrodikromo selama dalam perkawinannya dengan Astrodikromo alias Mardjan, Mbok Mul alias Ny. Setrodikromo membawa 2 (dua) orang anak masing-masing :

- a. Ny. Pawiro Ngadiyah alias Ngadiyah, telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan tidak meninggalkan anak/ahli waris ;
  - b. Ny. Dulkahar alias Saniyah, dengan meninggalkan seorang anak perempuan bernama Ny. Sudarmi, dan Ny. Sudarmi telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 1981, dengan tidak meninggalkan anak/ahli waris ;
4. Bahwa semasa hidupnya alm. Setrodikromo alias Mardjan telah melintirkan tanah pekarangan kepada Ny. Pawiro Ngadiyah alias Ngadiyah dan Ny. Dulkahar alias Saniyah, sebagaimana dalam Letter C NO.945, yang terdiri :
    - Persil No.25 b – P.II luas 665 m2 ;
    - Persil No.4 – S.IV – luas 320 m2 ;
    - Persil No.5 – S .IV – luas 905 m2 ;
    - Persil No.25 B – P.II – luas 665 m2 ;

Bahwa berhubung almarhum Ny. Pawiro Ngadiyah alias Ngadiyah dan Ny. Dulkahar alias Saniyah tidak meninggalkan seorang ahli warispun, maka tanah yang ditinggalkan tersebut dalam Letter C NO.945 yang diperoleh dari Setrodikromo alias Mardjan, secara hukum haruslah kembali kepada Setrodikromo alias Mardjan ;

Hal.3 dari 27 hal. Put. No.1013 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karena itu, selanjutnya dengan meninggalkan alm. Setrodikromo alias Mardjan, maka tanah-tanah tersebut dalam Buku Letter C No.945 secara hukum harus turun dan diwarisi serta diberikan untuk dan kepada Ny. Ardjodikromo alias Rubinem sebagai satu-satunya ahli waris Setrodikromo alias Mardjan yang berhak menerimanya ;
6. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa tanah pekarangan, yaitu persil No.25 b – P.II luas 665 m2 (yang dihibahkan kepada Penggugat I) dan persil No.25 b – P.II luas 665 m2 (yang dihibahkan kepada Penggugat II). Secara keseluruhan tercatat dalam Letter C No.945, persil No.25 b – P.II luas 1.300 m2. Yang terletak di Dusun Modinan, Kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Gamping, Kabupaten Sleman dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
7. Bahwa akan tetapi Ny. Ardjowijoto alias Rubinem semasa hidupnya telah memberikan dan menyatakan hibah kepada Penggugat I dan Penggugat II, sebagaimana dalam Pernyataan Hibah No.14 tanggal 25 Nopember 1995, (sebagaimana posita No.1 tersebut diatas), yang menyangkut atas tanah-tanah Letter C No.945 yaitu :  
Kepada Penggugat I diberikan dua (dua) bidang tanah, masing-masing :
  - Persil No.25 b – P.III luas 665 (objek sengketa) ;
  - Persil No.5 – S. IV – luas 905 m2 ;Kepada Penggugat II diberikan dua (2) bidang tanah, masing-masing :
  - Persil No.4 – S.IV – luas 320 m2 ;
  - Persil No.25 b – P.II luas 665 m2 (objek sengketa) ;
8. Bahwa ternyata tanah pekarangan tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari Para Penggugat maupun Ny. Ardjowijoto alias Rubinem, telah diproses oleh Tergugat II dan Tergugat III serta Amat Jarkasi dengan dibantu Tergugat IX, membuat keterangan waris yang sebenarnya, yang menerangkan sebagai ahli waris dari Ny. Dulkahar alias Saniyah, sehingga terbit sertifikat atas nama Tergugat II dan Tergugat III, serta Amat Jarkasi, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dengan Sertifikat Hak Milik No.1626, Gambar Situasi tanggal 23 Oktober 1995 No.10.969 luas : 1.024 m<sup>2</sup> atas nama Amat Jarkasi ;
- b. Dengan Sertifikat Hak Milik No.1627, Gambar Situasi tanggal 23 Oktober 1995 No.10.970 luas : 287 m<sup>2</sup> atas nama Dullah Sutri ;
9. Bahwa selanjutnya setelah diproses berdasarkan keterangan waris yang tidak benar menjadi Sertifikat Hak Milik No.1627 atas nama Tergugat II (Dullah Sutri) dan Sertifikat Hak Milik No.1926 atas nama Amat Jarkasi, tanah pekarangan tersebut (objek sengketa), atas bantuan Tergugat IX telah Tergugat II dan Amat Jarkasi (semasa hidupnya) kepada Tergugat I, tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat (dengan Akta Jual Beli No.134/2001 dan No.133/2001, masing-masing tanggal 4 Oktober 2001) ;
10. Bahwa hal ini disebabkan, dengan meninggalkan Ny. Dulkahar alias Saniyah dan Ny. Pawiro Ngadiyah alias Ngadiyah serta Ny. Sudarmi, tanpa meninggalkan seorang anak atau ahli waris, sehingga objek sengketa (tanah pekarangan) secara hukum harus kembali untuk dan kepada Setrodikromo alias Mardjan. Dan selanjutnya, ternyata dalam perkawinan Setrodikromo alias Mardjan dengan Ngadinem alias Ny. Setrodikromo alias Rubinem. Maka secara hukum tanah pekarangan objek sengketa turun dan diwaris menjadi hak milik Ny. Ardjowijoto alias Rubinem ;
11. Bahwa selanjutnya, berhubung semasa hidupnya Ny. Ardjowijoto alias Rubinem, telah membuat pernyataan dihadapan Notaris dan PPAT Ny. Mugiyanti Ilham, SH., untuk menghibahkan atas tanah pekarangan objek sengketa sebagaimana dengan Pernyataan Hibah No.14, tanggal 25 Nopember 1995, maka satu-satunya yang berhak memiliki atas tanah pekarangan objek sengketa adalah Para Penggugat. Oleh karena itu, baik proses kepemilikan hak atas tanah Tergugat I, Tergugat II dan Amat Jarkasi maupun Jual Beli antara Tergugat II dan Amat Jarkasi dengan Tergugat I adalah tidak sah dan batal secara hukum ;
12. Bahwa berhubung Amat Jarkasi telah meninggal dunia, maka untuk mempertanggung jawabkan secara hukum atas segala sesuatunya terhadap apa yang dibuat dan dilakukan oleh Amat Jarkasi semasa hidupnya, sudah selayaknya anak-anak dari Amat Jarkasi yaitu Tergugat IV s/d Tergugat VIII, turut digugat dalam perkara ini ;

Hal.5 dari 27 hal. Put. No.1013 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13. Bahwa Para Penggugat telah berusaha meminta dan memohon kepada Para Tergugat, agar tidak mengganggu dan tidak melakukan rekayasa atas segala yang menyangkut objek sengketa yang telah dihibahkan kepada Para Penggugat, namun Para Tergugat tetap menolak. Bahkan Para Tergugat tidak menanggapi secara serius atas upaya penyelesaian yang baik dari Para Penggugat ;
14. Bahwa hal ini dikarenakan, tanah pekarangan objek sengketa tersebut, telah menjadi sengketa sejak tahun 1982, dari tingkat Pengadilan Negeri sampai pada Mahkamah Agung RI.. Namun dari keputusan Pengadilan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, bahkan tanah pekarangan objek sengketa masih dalam pemeriksaan dan telah dilaporkan di Kepolisian atas pemberian keterangan yang tidak sebenarnya, akan tetapi dilakukan proses penerbitan sertifikat menjadi atas nama Tergugat II, Tergugat III dan Amat Jarkasi, dengan keterangan yang tidak sebenarnya ;
15. Bahwa lebih lanjut pada saat dalam proses tersebut, Tergugat IX mengetahui tentang persengketaan tersebut, dan mengetahui bahwa Ny. Ardjowijoto alias Rubinem adalah satu-satunya ahli waris yang berhak atas objek sengketa, akan tetapi Tergugat IX justru dengan sengaja telah membantu proses atas tanah pekarangan tersebut dengan keterangan-keterangan yang tidak sebenarnya. Bahkan Tergugat IX dengan telah sengaja membantu dengan cara yang tidak sebenarnya atau dengan melakukan rekayasa untuk kepentingan Tergugat I, II, III dan Amat Jarkasi. Demikian pula Tergugat IX telah dengan sengaja dan telah mengetahui bahwa tanah pekarangan tersebut telah menjadi sengketa, namun segalanya telah direkayasa dengan membantu melancarkan proses jual beli kepada Tergugat I, agar menghilangkan hak dari Para Penggugat, dengan maksud untuk merugikan Para Penggugat ;
16. Bahwa oleh karena itu, sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, yaitu kerugian materiil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar RP.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;



17. Bahwa Para Penggugat khawatir Para Tergugat mengalihkan objek sengketa, agar tidak terjadi kerugian yang akan diderita Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar terhadap tanah pekarangan sebagaimana terurai pada :

- a. Sertifikat Hak Milik No.1626, Gambar Situasi tanggal 23-10-1995 No.10.969/1995 luas 1.024 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Ir. Sulistyowati, SH. (asal dari alm. Setrodikromo alias Mardjan dengan Letter C No.945, persil No.25 b – P.II) ;
  - b. Sertifikat Hak Milik No.1627, Gambar Situasi tanggal 23-10-1995 No.10.970/1995 luas 287 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Ir. Sulistyowati, SH. (asal dari alm. Setrodikromo alias Mardjan dengan Letter C No.945, persil No.25 b – P.II) ;
- Masing-masing terletak di Dusun Modinan, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ;

18. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang sempurna, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) dan selanjutnya mohon kepada Pengadilan Negeri tersebut agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan yang dimohonkan Para Penggugat, menyangkut atas tanah pekarangan sebagaimana diuraikan pada :
  - a. Sertifikat Hak Milik No.1626, Gambar Situasi tanggal 23-10-1995 No.10.969/1995 luas 1.024 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Ir. Sulistyowati, SH. (asal dari alm. Setrodikromo alias Mardjan dengan Letter C No.945, persil No.25 b – P.II) ;
  - b. Sertifikat Hak Milik No.1627, Gambar Situasi tanggal 23-10-1995 No.10.970/1995 luas 287 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Ir. Sulistrowati, SH. (asal dari alm. Setrodikromo alias Mardjan dengan Letter C No.945, persil No.25 b – P.II) ;Masing-masing terletak di Dusun Modinan, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan secara hukum bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Amat Jarkasi bukanlah sebagai ahli waris yang menyangkut atas tanah-tanah yang berasal dari almarhum Setrodikromo alias Mardjan ;
4. Menetapkan secara hukum bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Amat Jarkasi bukanlah sebagai ahli waris dari alm. Ny. Dulkahar alias Saniyah. Dan bukan pula sebagai ahli waris dari almh. Ny. Pawiro Ngadiyah alias Ngadiyah ;
5. Menyatakan tidak sah dan batal secara hukum, hak kepemilikan tanah pekarangan objek sengketa atas nama Tergugat II, Tergugat III dan Amat Jarkasi yang telah diperoleh dengan keterangan waris yang tidak benar ;
6. Menyatakan secara hukum tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas :
  - a. Sertifikat Hak Milik No.1626, Gambar Situasi tanggal 23-10-1995 No.10.969/1995 luas 1.024 m2 atas nama Ny. Ir. Sulistiyowati, SH. ;
  - b. Sertifikat Hak Milik No.1627, Gambar Situasi tanggal 23-10-1995 No.10.970/1995 luas 287 m2 atas nama Ny. Ir. Sulisryowati, SH. ;
7. Menyatakan tidak sah dan batal secara hukum atas jual beli tanah pekarangan objek sengketa antara Tergugat II dan Amat Jakasi dengan Tergugat I ;
8. Menetapkan dan menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah satu-satunya yang berhak atas tanah pekarangan objek sengketa, berdasarkan Hibah dari Ny. Ardjowinoto alias Rubinem kepada Para Penggugat, sebagaimana Akta Pernyataan Hibah No.14 tanggal 25 Nopember 1995 ;
9. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
10. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ;

Hal.8 dari 27 hal. Put. No.1013 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

- Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq. Majelis Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II dan III telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Sleman Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini :

(Kompetensi Absolut) I :

1. Bahwa perkara ini adalah perkara sengketa warisan antara Para Penggugat yang mengaku berhak berdasarkan pada Akta Pernyataan Hibah No.14 tanggal 25 Nopember 1995 dari Ny. Ardjowijoto alias Rubinem (alm.) ahli waris dari Setrodikromo alias Mardjan (alm.) dengan Tergugat II Tergugat III serta ahli waris Amat Jarkasi (alm.) ;
2. Bahwa sengketa warisan ini nyata-nyata telah diakui sendiri oleh Para Penggugat sebagaimana dalil yang terurai dalam posita maupun dalam petitum. Pengakuan Para Penggugat dalam posita dimulai dari dalil posita No.2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12. Sedangkan pengakuan Para Penggugat juga terurai dalam petitum dari dalil petitum No.3,4,5 ;
3. Bahwa objek sengketa warisan ini adalah harta peninggalan Setrodikromo alias Mardjan (alm.), sebagaimana diakui sendiri oleh Para Penggugat adalah tanah sebagaimana tercatat dan terurai dalam Letter C No.945 ;
  - Persil No.25 b – P.II luas 665 m2 ;
  - Persil No.25 b – P.II luas 665 m2 ;Terletak di Dusun Modinan, Banyuraden, Gamping, Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah :
  - Utara : Somoprayitno/Jamhari ;
  - Selatan : Karyo Diryo/Pardinem ;
  - Barat : Saronu Utomo ;
  - Timur : Sudarno/Subagyo (dulu Sri Wahyono) ;Dalil Para Penggugat No.4, 6, 7, 8 ;
4. Bahwa para pihak dalam perkara ini adalah beragama Islam yang tunduk dan patuh pada ketentuan Islam. Sehingga penyelesaian

Hal.9 dari 27 hal. Put. No.1013 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan sengketa warisan antara orang-orang yang beragama Islam tunduk dan patuh pada ketentuan Hukum Islam ;

5. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2006, Pengadilan yang diberi kewenangan absolute untuk memeriksa dan mengadili sengketa warisan antara orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa gugatan perkara ini melalui Pengadilan Negeri Sleman yang secara absolute tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa warisan antara orang-orang Islam ini ;
7. Bahwa dalam perkara perdata No.68/Pdt.G/2008/PN.Slrmn. (perkara sengketa warisan antara orang-orang yang beragama Islam)) Pengadilan Negeri Sleman telah memutus “Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa warisan antara orang-orang yang beragama Islam ; dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
8. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sleman secara absolute tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa warisan antara orang-orang yang beragama Islam ini maka Pengadilan Negeri Sleman demi hukum harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut demi hukum Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk berkenan menyatakan “ Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara dimohon untuk berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

## (Kompetensi Absolut) 2 : Gugatan Daluwarsa :

1. Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat menyebut-nyebut adanya ;
  - a. Sertifikat Hak Milik No.1626, Gambar Situasi tanggal 23-10-1995 No.10.969 luas 1.024 m2 atas nama Amat Jarkasi ;
  - b. Sertifikat Hak Milik No.1627, Gambar Situasi tanggal 23-10-1995 No.10.970 luas 287 m2 atas nama Dullah Sutri ;

Hal.10 dari 27 hal. Put. No.1013 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertifikat Hak Milik No.1626, Gambar Situasi tanggal 23-10-1995 No.10.969 luas 1.024 m<sup>2</sup> atas nama Ir. Sulistyowati dan
- d. Sertifikat Hak Milik No.1626, Gambar Situasi tanggal 23-10-1995 No.10.970 luas 287 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Ir. Sulistyowati ;
2. Berdasarkan ketentuan yang berlaku ; Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat 1). Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut (Pasal 32 ayat 2) ;
3. Bahwa dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu Para Penggugat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Perkara sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat No.14, Tergugat II dan Tergugat III mohon Para Penggugat dapat menunjukkan putusan asli dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara di persidangan ;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku (Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997) tersebut maka gugatan ini layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena baru didaftarkan pada 4 Pebruari 2009 (sudah melewati ketentuan yang berlaku). Perkara sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat No.14 adalah sangat tidak relevan dengan perkara ini karena pokok perkara dimaksud (Para Penggugat No.14) belum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Sehingga perkara-perkara yang disebut-sebut

Hal.11 dari 27 hal. Put. No.1013 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatan itu bukan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 ;

5. Bahwa oleh karena gugatan ini tidak memenuhi syarat ketentuan yang berlaku (daluwarsa), maka Pengadilan Negeri Sleman demi hukum harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini maka Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara dimohon untuk berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

## Gugatan Kabur ;

Akta Pernyataan Hibah No.14 tanggal 25 Nopember 1995 kabur :

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah :
  - a. Sertifikat Hak Milik No.1626, Gambar Situasi tanggal 23-10-1995 No.10.969 luas 1.024 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Ir. Sulistyowati (asal dari alm. Setrodikromo alias Mardjan dengan Letter C No.945 Persil No.25b-P.II) ;
  - b. Sertifikat Hak Milik No.1627, Gambar Situasi tanggal 23-10-1995 No.10.970 luas 287 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Ir. Sulistyowati (asal dari alm. Setrodikromo alias Mardjan dengan Letter C No.945 Persil No.25b-P.II) ;masing-masing terletak di Dusun Modinan, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ;
2. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini mengaku berdasarkan atas Akta Pernyataan Hibah No.14 tanggal 25 Nopember 1995 yang dibuat oleh PPAT Ny. Muguyanti Ilham, SH. atas tanah pekarangan Letter C No.945 persil No.25b-P.II luas 1.300 m<sup>2</sup>, masing-masing Penggugat memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian seluas 665 m<sup>2</sup> terletak di Dusun Modinan, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ;
3. Bahwa tanah yang dimaksud dalam Letter C No.945 persil No.25b-P.II luas 1.300 m<sup>2</sup> pada Oktober 1995 telah terbit Sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No.S1626 dan Sertifikat Hak Milik No.1627 ;
4. Sedang objek penghibahan sebagaimana dalam Akta Pernyataan Hibah No.14, tanggal 25 Nopember 1995 yang dibuat oleh PPAT

Hal.12 dari 27 hal. Put. No.1013 K/Pdt/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Mugiyanti Ilham, SH. adalah juga sama yaitu tanah pekarangan Letter C No.945 persil No.25b-P.II luas 1.300 m2 diterbitkan pada Nopember 1995 ;

5. Bahwa Sertifikat Hak Milik terbit 1 (satu) bulan sebelum Akta Pernyataan Hibah No.14 tanggal 25 Nopember 1995 dibuat oleh PPAT Ny. Mugiyanti Ilham, SH. ;
6. Sehingga munculnya Akta Pernyataan Hibah No.14 tanggal 25 Nopember 1995 dibuat oleh PPAT Ny. Mugiyanti Ilham, SH. adalah aneh, kurang masuk akal dan kabur ;

Mestinya dengan terbitnya :

- Sertifikat Hak Milik No.1626, Gambar Situasi tanggal 23-10-1995 No.10.969 luas 1.024 m2 atas nama Ny. Ir. Sulistyowati (asal dari alm. Setrodikromo alias Mardjan dengan Letter C No.945 Persil No.25b-P.II) ;
- Sertifikat Hak Milik No.1627, Gambar Situasi tanggal 23-10-1995 No.10.970 luas 287 m2 atas nama Ny. Ir. Sulistyowati (asal dari alm. Setrodikromo alias Mardjan dengan Letter C No.945 Persil No.25b-P.II) ;

Letter C No.945 persil No.25b-P.II luas 1.300 m2 dicoret (tidak berlaku lagi) sehingga tidak dapat lagi menjadi objek dalam Akta Pernyataan Hibah No.14 tanggal 25 Nopember 1995. Menurut logika hukum Tergugat II dan Tergugat III suatu dokumen yang sudah tidak berlaku tidak dapat dijadikan objek peralihan hak (hibah). Karena itu demi hukum Letter C No.945 No.25b-P.II luas 1.300 m2 tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga Akta Pernyataan Hibah No.14 tanggal 25 Nopember 1995 dibuat oleh PPAT Ny. Mugiyanti Ilham, SH. batal demi hukum ;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut gugatan yang mendasarkan pada pengakuan hak atas Akta Pernyataan Hibah No.14 tanggal 25 Nopember 1995 menjadi kabur. Gugatan yang kabur layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;
8. Bahwa oleh karena itu maka demi hukum Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk berkenan menyatakan gugatan ini kabur. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara dimohon untuk berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Tergugat Kurang Pihak :

Hal.13 dari 27 hal. Put. No.1013 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PPAT Tidak Dijadikan Sebagaimana Tergugat :

1. Para Penggugat menyebut-nyebut adanya Akta Jual Beli No.134/2001, tanggal 4 Oktober 2001 dan Akta Jual Beli No.133/2001 tanggal 4 Oktober 2001 ;
2. Mestinya PPAT yang menerbitkan Akta Jual Beli No.134/2001, tanggal 4 Oktober 2001 dan Akta Jual Beli No.133/2001 tanggal 4 Oktober 2001 ikut dijadikan sebagai Tergugat ;
3. Ternyata dalam gugatan ini PPAT yang menerbitkan Akta Jual Beli No.134//2001 tanggal 4 Oktober 2001 dan Akta Jual Beli No.133/2001, tanggal 4 Oktober 2001 tidak dijadikan sebagai Tergugat ;
4. Bahwa berdasarkan hal ini maka gugatan Para Penggugat menjadu kurang pihak. Gugatan kurang pihak layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

## Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tidak Dijadikan Sebagai Tergugat :

1. Para Penggugat menyebut-nyebut adanya :
  - Sertifikat Hak Milik No.1626, Gambar Situasi tanggal 23-10-1995 No.10.969 luas 1.024 m2 atas nama Amat Jarkasi ;
  - Sertifikat Hak Milik No.1627, Gambar Situasi tanggal 23-10-1995 No.10.910 luas 297 m2 atas nama D ;
  - Sertifikat Hak Milik No.1626, Gambar Situasi tanggal 23-10-1995 No.10.969 luas 1.024 m2 atas nama Ir. Sulistyowati dan
  - Sertifikat Hak Milik No.1626, Gambar Situasi tanggal 23-10-1995 No.10.969 luas 1.024 atas namaNy. Ir. Sulistyowati ;Sertifikat-sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Sleman ;
2. Mestinya untuk sepenuhnya gugatan dan ini sudah lazim terjadi dalam peraktek peradilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang menerbitkan sertifikat-sertifikat tersebut ikut dijadikan sebagai salah satu Tergugat. Ternyata dalam gugatan ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tidak ikut dijadikan sebagai Tergugat ;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka gugatan Para Penggugat kurang pihak. Gugatan kurang pihak layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

## Para Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan :

Hal.14 dari 27 hal. Put. No.1013 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi Hibah Bukan Keturunan Dari alm. Setrodikromo alias Mardjan :

1. Para Penggugat memberanikan diri mengajukan gugatan ini karena berdasarkan diri pada Akta Pernyataan Hibah No.14 tanggal 25 Nopember 1995 dibuat oleh PPAT Ny. Mugiyanti Ilham, SH. ;
2. Pemberi Hibah (Ny. Ardjowiyoto alias Rubinem, alm.) sebagaimana Akta Pernyataan Hibah No.14 tanggal 25 Nopember 1995 dibuat oleh PPAT Ny. Mugiyanti Ilham, SH. tidak ada hubungan keturunan dengan alm. Setrodikromo alias Mardjan (Ny. Ardjowiyoto alias Rubinem bukan keturunan dari alm. Setrodikromo alias Mardjan) ;
3. Oleh karena Ny. Ardjowiyoto alias Rubinem tidak ada hubungan keturunan dengan garis keturunan alm. Setrodikromo alias Mardjan maka Ny. Ardjowiyoto alias Rubinem tidak berhak atas harta warisan dari alm. Setrodikromo alias Mardjan (Letter C No.945 persil No.25b-P.II luas 1.300 m2) ;
4. Oleh karena Ny. Ardjowiyoto alias Rubinem tidak berhak atas harta warisan dari alm. Sterodikromo alias Mardjan maka Ny. Ardjowiyoto alias Rubinem tidak berhak memberi hibah atas harta warisan dari alm. Setrodikromo alias Mardjan kepada siapapun, termasuk atas kepada Para Penggugat ;
5. Oleh karena itu Akta Pernyataan Hibah No.14 tanggal 24 Nopember 1995 dibuat oleh PPAT Ny. Mugiyanti Ilham, SH. secara hukum tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Oleh karena Akta Pernyataan Hibah No.14 tanggal 14 tanggal 25 Nopember 1995 dibuat oleh PPAT Ny. Mugiyanti Ilham, SH. secara hukum tidak sah maka gugatan Para Penggugat tidak mempunyai alas hukum. Gugatan yang tidak mempunyai alas hukum layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;
7. Akta Pernyataan Hibah No.14 tanggal 25 Nopember 1995 tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik No.1626, Gambar Situasi tanggal 23-10-1995 No.10.969, luas 1024 m2 atas nama Ny. Ir. Sulistiyowati dan Sertifikat Hak Milik No.1627, Gambar Situasi tanggal 23-10-1995 No.10.970, luas 287 m2 atas nama Ny. Ir. Sulistiyowati ;
8. Objek dalam sertifikat-sertifikat tersebut diatas dan objek dalam Akta Pernyataan Hibah No.14 tanggal 25 1995 dibuat oleh PPAT

Hal.15 dari 27 hal. Put. No.1013 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Mugiyanti Ilham, SH. adalah sama yaitu tanah sebagaimana Letter C NO.945 persil No.25b-P.II luas 1.300 m<sup>2</sup> ;

9. Tetapi tahun penerbitan kedua dokumen tersebut berbeda ;  
sertifikat-sertifikat tanah lebih dulu terbit dari pada Akta Pernyataan Hibah No.14 tanggal 25 Nopember 1995 maka menurut nalar hukum Akta Pernyataan Hibah No.14 tanggal 25 Nopember 1995 tidak berkekuatan hukum (tidak mempunyai kekuatan berlaku) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah mengambil putusan, yaitu putusan No.17/Pdt.G/2009/PN.Slmn. tanggal 1 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat II dan III ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang dianggarkan sebesar Rp.1.090.450,- (satu juta Sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan No.33/PDT/2010/PTY. ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembading pada tanggal 13 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Pembading dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.17/Pdt.G/2009/PN.Slmn. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman, permohonan mana dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 08 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Terbading yang pada tanggal 18 Nopember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Pembading, akan tetapi terhadapnya tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Hal.16 dari 27 hal. Put. No.1013 K/Pdt/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa putusan Judex Facti telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan untuk menjatuhkan keputusannya, karena seharusnya putusan Judex Facti mempertimbangkan secara benar terhadap adanya sengketa menyangkut objek perkara yaitu bahwa sengketa objek perkara telah terjadi dan telah diajukan ke Pengadilan sejak tahun 1982. Dan hal ini pula sebagai pembuktian dalam perkara a quo dengan putusan pengadilan yang menyangkut objek sengketa dengan putusan pengadilan yang menyangkut objek sengketa, sebab telah dilakukan dan telah adanya keberatan dan telah terjadi sengketa sejak tahun 1982 (bukti P-2, P-3 dan P-4) dan sekaligus pula telah diajukan keberatan pada tanggal 5 Oktober 2001 atas objek sengketa (P-16). Sehingga alasan dengan mempertimbangkan putusan Judex Facti bahwa gugatan kadaluarsa karena dalam waktu 5 (lima tahun) tidak mengajukan keberatan terhadap sertifikat adalah sebagai suatu yang salah dan keliru serta tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum ;
2. Bahwa demikian pula, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat telah diajukan dengan sempurna dan tidak kurang pihak karena secara hukum hanya pihak yang berkepentingan secara hukum yang diajukan dalam perkara a quo. Dan lagi pula pihak Penggugatlah yang menentukan pihak dikarenakan memiliki hubungan hukum, serta Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat adalah sebagai pihak yang berhak dan yang berkepentingan atas objek sengketa. Sehingga alasan Eksepsi putusan Judex Facti terhadap hal yang diajukan oleh Tergugat II dan III sebagai alasan dan pertimbangan putusan Judex Facti yang keliru dan tidak berdasar serta bertentangan dengan hukum, karena bertentangan

Hal.17 dari 27 hal. Put. No.1013 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pembuktian hukum yang telah diajukan dalam perkara a quo, dan lagi pula bahwa diajukan dalam perkara a quo, dan lagi pula bahwa Pemohon Kasasi memiliki hak dan kepentingan hukum atas objek sengketa berdasarkan pmbuktian P-9 sebagai pihak penerima hibah ;

3. Bahwa selanjutnya justru kepemilikan hak atas objek sengketa dengan diterbitkannya sertifikat atas nama Amat Zarkasih, Dullah Sutri dan Ny. Mariyah, yang dialihkan kepada Termohon Kasasi/ Tergugat I adalah cacat hukum dan serta tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena sertifikat masih dalam sengketa. Apalagi objek sengketa pada tanggal 6 Pebruari 1991 (bukti P-8) telah dilakukan Penetapan secara hukum oleh Pemerintah Desa Banyuraden bahwa objek sengketa adalah ditetapkan hak milik dari Ny. Ardjowijoto alias Rubinem (anak kandung dari Setrodikromo alias Mardjan), yang asal dari songgo-songgo alm. Setrodikromo alias Mardjan ;

4. Bahwa oleh karena itu, putusan Judex Facti telah salah dan keliru dalam menjatuhkan dan mempertimbangkan putusannya, karena tanah sanggan objek sengketa, bukanlah hak yang mengajukan permohonan sertifikat, dengan diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.1226 dan Sertifikat Hak Milik No.1227, sebab dengan penerbitan Sertifikat tersebut membuktikan telah dilakukan dengan rekayasa dan cacat hukum, dari sebab proses yang diterbitkan tidak dengan proses yang menurut undang-undang dan hukum. Hal ini disebabkan objek tanah yang diterbitkan Sertifikat masih dalam sengketa, dan dari proses yang mana penerbitan dilakukan kepada pihak yang tidak berhak alias diterbitkannya suatu keterangan kepada pihak yang bukan menjadi hak ;

Dan lagi pula yang berhak atas tanah sanggan objek sengketa adalah Ny. Arjowiyoto alias Rubinem dengan Penetapan Desa Banyuraden pada tanggal 6 Pebruari 1991, untuk dan atas nama yang berhak adalah NY. Ardjowiyoto alais Rubinem. Namun tanah sanggan objek sengketa tersebut telah diterima oleh Setrodikromo alias Mardjan sebelumnya dari tanah sanggan, dan tanah sanggan diturunkan secara turun temurun kepada anaknya dalam hal ini adalah Ny. Ardjowiyoto alias Rubinem. Sehingga secara hukum

Hal.18 dari 27 hal. Put. No.1013 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tanah sangan objek sengketa adalah hak dari Ardjowiyoto alias Rubinem ;

Dan Karena tanah objek sengketa hak Ny. Ardjowiyoto alias Rubinem maka pemberian hibah kepada Pemohon Kasasi dengan Pernyataan Hibah Akta Notaris Ny. Mugiyanti Ilham No.14 Tahun 1995 sebagaimana bukti P-9 adalah sah secara hukum ;

Sehingga alasan putusan Judex Facti tersebut telah keliru dan melanggar ketentuan undang-undang, dengan membenarkan apa yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, karena alasan yang diajukan sebagai alasan yang salah dan bertentangan dengan hukum, karena itu seharusnya putusan Judex Facti mengesampingkan dan tidak dijadikan alasan untuk memutuskan perkara a quo ;

5. Bahwa selanjutnya demikian pula seharusnya keputusan Judex Facti tersebut mempertimbangkan keabsahan surat kuasa Para Termohon Kasasi/Tergugat II dan Tergugat III, dimana justru surat kuasa itu cacat hukum, malahan yang dijadikan pertimbangan Judex Facti dalam mengadili perkara a quo ;
6. Bahwa Hakim Judex Facti seharusnya mempertimbangkan Surat Kuasa tertanggal 3 April 2009 yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Tergugat II dan Tergugat III sebagai pemberi kuasa dan Sudi Subakah, SH.,MH. Sebagai penerima kuasa. Yang selanjutnya diketahui Surat Kuasa telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 24 Maret 2009. Bahwa ternyata dalam Surat Kuasa tersebut terdapat perbedaan antara tanggal pemberian kuasa dan tanggal legalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, yang berdasarkan Surat Kuasa tersebut ternyata legalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman lebih dahulu sebelum tanggal pemberian kuasa, dimana penandatanganan/cap jempol pemberi kuasa terjadi pada tanggal 3 April 2009, tetapi didaftarkan di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 24 Maret 2009. Sehingga surat kuasa tersebut penuh cacat hukum dan diragukan kebenarannya, karena tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai pemegang kuasa ;
7. Bahwa selain itu pula terdapat perbedaan antara Surat Kuasa yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Termohon Kasasi/Tergugat II dan Tergugat III yang tertulis tanggal 3 April 2009, ternyata

Hal.19 dari 27 hal. Put. No.1013 K/Pdt/2011



berbeda juga dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat II dan III telah tertulis "Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Maret 2009 bertindak .....". Jika dilihat dari Surat Kuasa bermeterai tertanggal 3 April 2009 dengan Sudi Subakah, SH.,MH. In casu, maka Eksepsi dan Jawaban dari Para Termohon Kasasi/Tergugat II dan Tergugat III adalah premature dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat dalam pemberian kuasa pada persidangan ini. Hal ini dikarenakan Dullah Sutri dan Ny. Maryah baru memberikan kuasa kepada Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 3 April 2009. Sehingga putusan Judex Facti yang menerima Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III adalah cacat hukum ;

## DALAM POKOK PEKARA :

1. Bahwa putusan Judex Facti telah menyimpang dari rasa keadilan sebagaimana menurut hukum, karena dengan begitu saja keputusan tersebut menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa seharusnya keputusan Judex Facti tersebut, mempertimbangkan bukti P-1, P-2 dan P.3. Dimana anak kandung dari Setrodikromo alias Mardjan adalah Ny. Ardjowijoto alias Rubinem. Sehingga hanya Ardjowijoto alias Rubinem-lah satu-satunya ahli waris anak kandung dari alm. Setrodikromo yang berhak mewarisi segala harta benda alm. Setrodikromo. Sehingga seharusnya keputusan Judex Facti tersebut juga mempertimbangkan bahwa Penggugat (Ny. Ardjowijoto alias Rubinem) adalah ahli waris satu-satunya dari almarhum Setrodikromo alias Mardjan yang tiada lainnya lagi, dengan menetapkan Penggugat (Ny. Ardjowijoto alias Rubinem) adalah berhak atas harta warisan sebagaimana objek sengketa, dengan tanah luas 1330 m adalah tanah songgo-songgo yang turun temurun diberikan hak kepada Ardjowijoto alias Rubinem, yang sebelumnya dari alm. Setrodikromo alias Rubinem, yang sebelumnya dari alm. Setrodikromo alias Mardjan (bukti Penetapan Desa Banyuraden dari Tergugat I (P-8) ;
3. Bahwa seharusnya keputusan Judex Facti tersebut juga mempertimbangkan (bukti P-16) putusan Mahkamah Agung R. No.1577 K/Pdt/1984 tanggal 28 Nopember 985 yang intinya

Hal.20 dari 27 hal. Put. No.1013 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak dapat diterima, akan tetapi malah dijadikan dasar pensertifikatan tanah objek sengketa. Selanjutnya bahwa putusan Mahkamah Agung RI. No.1577 K/Pdt/1984 tanggal 28 Nopember 1985 menyatakan bahwa kasasi yang dilakukan oleh Siswodiharjo untuk dan atas nama Kepala Dukuh Modinah melawan Ny. Ardjowijoto alias Rubinem melawan Lurah Pemerintah Kelurahan Banyuraden menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga putusan ini tidak dapat dijadikan dasar bagi pensertifikatan tanah objek sengketa karena sertifikat diterbitkan masih dalam sengketa di Pengadilan, apalagi putusan Mahkamah Agung RI. No.1577 K/Pdt/1984 jo. putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.20/1983/PTY. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No.43/Pdt.G/1982/PN.Sltn. dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, sehingga hal ini tidak dapat dijadikan proses peralihan karena belum memperoleh kepastian hukum terhadap objek sengketa pada saat diterbitkannya sertifikat tersebut ;

4. Bahwa disamping itu pula keputusan Judex Facti seharusnya mempertimbangkan pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara No.,1577 K/Pdt/1984 tersebut adalah Ny. Ardjowijoto alias Rubinem. Sebagai Penggugat melawan : 1. Kepala Dukuh Kring VIII Modinah (sebagai Tergugat I) dan Lurah Pemerintah Kelurahan Banyuraden (sebagai Tergugat II). Dan ternyata hasil keputusan Mahkamah Agung RI, adalah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dan lagi pula Judex Facti tidak mempertimbangkan bahwa pihak yang berperkara dalam putusan tersebut bukanlah pihak Amat Jarkasi, Dullah Sutri dan Ny. Mariyah. Sehingga keputusan Mahkamah Agung RI. No.1577 K/Pdt/1984 j. No.20/1983/PDT/PTY. No.43/1983/Pdt/ G/PN.Sltn telha bertentangan secara hukum dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan untuk dilaksanakannya proses turun waris atas objek sengketa dengan menerbitkan sertifikat yang dimaksud ;
5. Bahwa selanjutnya putusan Judex Facti juga tidak mempertimbangkan asal-usul objek sengketa, dimana tanah yang menjadi objek sengketa diperoleh Ny. Ardjowijoto alias Rubinem berdasarkan Penetapan Desa yang berasal dari tanah songgo-songgo atau tanah sanggan yang awalnya dimiliki oleh

Hal.21 dari 27 hal. Put. No.1013 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setrodikromo alias Mardjan. Dan kemudian Ny. Ardjowijoto alias Rubinem melalui Penetapan Desa Banuraden (Tergugat IX) telah ditentukan dan ditetapkan secara hukum yang berhak atas objek sengketa adalah Ny. Ardjowijoto alias Rubinem. Dan kemudian oleh Ny. Ardjowijoto alias Rubinem semasa hidupnya telah dihibahkan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat ;

6. Bahwa lebih lanjut Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti P-8 dan saksi Suharto, bahwa Pemerintah Desa Banyuraden telah menunjuk Ny. Ardjowijoto alias Rubinem sebagai ahli waris Setrodikromo alias Mardjan, karena itu merupakan tanah sanggan dan sesuai dengan Surat Penetapan No.79//Pem/91 Pemerintah Desa Banyuraden Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman tertanggal 6 Pebruari 1991. Sehingga Ny. Ardjowijoto alais Rubinem adalah yang berhak atas tanah songgo-songgo dan sekaligus berhak karena adanya penetapan Pemerintah Desa Banyuaraden terhadap tanah objek sengketa serta sekaligus juga berhak mewaris tanah pekarangan dan sawah C No.945 persil No.25 b. P.II juga 665 M2 (objek sengketa) persil No.4.S.IV luas 320 M2, persil No.5 S.IV luas 905 M2 dan persil No.25 b. P.II luas 665 M2 (objek sengketa) terletak di wilayah Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ;
7. Bahwa disamping itu pula Judex Facti tidak mempertimbangkan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat penerima hibah dari Ny. Ardjowijoto alias Rubinem yang semasa hidupnya telah memberikan dan menyatakan untuk menghibahkan kepada Para Pemohon Kasasi sebagaimana dalam Pernyataan Hibah No.14 tanggal 25 Nopember 1995 dari Notaris dan PPAT Ny. Mugiyanti Ilham, SH. Sebab jika Judex Facti mempertimbang-kannya, maka secara hukum gugata Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pastilah dikabulkan seluruhnya, karena Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat mempunyai hak dan memiliki kepentingan secara hukum sebagai Penggugat untuk memperoleh haknya sebagaimana terhadap pembuktian yang diajukan dalam perkara a quo ;
8. Bahwa Judex Facti seharusnya juga mempertimbangkan bukti P-6, P-13, P-14 tentang adanya dugaan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terlapor Amat Jarkasi, Ny. Mariyah dan Dullah

Hal.22 dari 27 hal. Put. No.1013 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutri, yang mengakibatkan kehilangan hak dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagai penerima hibah. Yang juga bersesuaian Asli Kutipan putusan daftar pidana No.166/Pid/S/1987/PN.Slrmn. tanggal 14 Oktober 1987, yang ditindak lanjuti dari adanya surat tanda bukt lapor dari Pemohon Kasasi/ Penggugat (sarono Utomo) kepada Polda D.I.Y. dengan Laporan Polisi No.IP/142/X/2001/SIAGA, tanggal 02 Oktober 2001, dengan melaporkan Amat Jarkasi, Ny. Mariyah dan Dullah Sutri ;

9. Bahwa Judex Facti seharusnya juga mempertimbangkan keterangan saksi Suharto dan wasito Utomo dan bukti -14 yang keterangannya saling bersesuaian. Bahwa kedua saksi kena dengan Amat Jarksi, Ngadiyah dan Dulkahar dan mereka semua bukanlah ahli waris dari Setrodikromo alias Mardjan, sehingga dengan Amat Jarkasi, Dullah Sutri dan Ny. Marijan maupun Ngadiyah dan Dulkahar semuanya tidak ada sangkut pautnya dalam hubungan darah ataupun ada sangkut pautnya dalam hubungan keluarga. Disamping itu pula bersesuaian dengan Surat Pernyataan Ny. Suharto alias Asmini/Tergugat IV dan juga bertindak mewakili Aswani/Tergugat V tertangga; 21 Pebruari 2009, bahwa Amat Jarkasi, Dullah Sutri dan Mariyah, bukanlah ahli waris dai Setrodikromo alias Mardjan, dan bukan pula ahli waris dari NY. Dulkaghar alias Saniyah dan bukan pula ahli waris dari alm. Ny. Pawiro Ngadiyah alias Ngadiyah ;

10. Bahwa selanjutnya demikian pula putusan Judex Facti telah kontradiktif dan memiliki kesalahan dalam menerapkan hukum serta telah keliru dalam menjatuhkan putusanya. Karena sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sleman halaman 27 yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menyatakan : “ ..... bahwa Desa-lah yang mempunyai hak dan kewenangan atas tanah tersebut dan untuk menetapkan melalui penetapan Desa .....” Akan tetapi setelah Ny. Ardowijoto alias Rubinem mendapat Penetapan Desa (bukti P-8), malahan Hakim Judex Facti menyebutkan Ny. Ardjowijoto alias Rubinem tidak berhak menggugat, sehingga Para Pengugat sebagai penerima hibah dari Ny. Ardjowijoto alias Rubinem juga tidak berhak Menggugat. Hal ini adalah sebagai keputusan yang salah dan keliru serta bertentangan dengan undang-undang ;

Hal.23 dari 27 hal. Put. No.1013 K/Pdt/2011





11. Bahwa selanjutnya putusan Mahkamah Agung RI. No.1577 K/Pdt/1984 tanggal 28 Nopember 1985 menyatakan bahwa kasasi dilakukan oleh Siswodiharjo untuk dan atas nama Kepala Dukuh Modinah melawan Ny. Ardjowijoto alias Rubinem melawan Lurah Pemerintah Kelurahan Banyuraden menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga putusan ini tidak dapat dijadikan dasar bagi pensertifikatan tanah objek sengketa. Sedangkan berdasarkan bukti P-8 dan saksi Suharto, bahwa Pemerintah Desa Banyuraden telah menunjuk Ny. Ardjowijoto alias Rubinem sebagai ahli waris Setrodikromo alias Mardjan, karena itu merupakan tanah sanggan dan sesuai dengan Surat Banyuraden Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman tertanggal 6 Pebruari 1991. Sehingga Ny. Ardjowijoto alias Rubinem adalah yang berhak atas tanah songgo-songgo dan sekaligus berhak Karena adanya penetapan Pemerintah Desa Banyuarden terhadap tanah objek sengketa. Sehingga Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat adalah yang paling berhak atas objek sengketa, bahwa Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat sejak tahun 1991 telah menguasai objek sengketa sebagaimana disebutkan oleh saksi Suharto dan Wasito Utomo ;
12. Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti telah tidak memuat dasar-dasar putusan sebagaimana pasal-pasal dan peraturan-peraturan yang bersumber pada hukum tertulis maupun tidak tertulis yang tidak dijadikan dasar untuk mengadili perkara a quo, sehingga dalam menjatuhkan keputusannya tidak cukup mempertimbangkan hal-hal yang harus dijadikan dasar, karena putusan Judex Facti dengan begitu mudahnya memberikan penilaian dengan menyimpulkan hal-hal yang tidak seharusnya dipertimbangkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa putusan Judex Facti telah tidak secara lengkap mempertimbangkan segala pembuktian hukumnya seperti surat-surat bukti dan para saksi dari kedua belah pihak. Dan telah pula tidak mempertimbangkan mengenai aspek yuridis terhadap hukum pembuktian yang terungkap dalam pemeriksaan pada persidangan di Pengadilan Negeri Sleman ;
  - b. Bahwa dari putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta diatas, telah jelas bahwa sebenarnya dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi

Hal.24 dari 27 hal. Put. No.1013 K/Pdt/2011



Yogyakarta telah mengambil alih pendapat Pengadilan Negeri Sleman sebagai pendapatnya sendiri, sedemikian berarti dan sah menjadi satu kesatuan hukum, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta secara hukum telah melanggar hukum dan telah keliru mempertimbangkannya karena dengan dianggap memuat kembali secara mutatis mutandis seluruh pertimbangan yang sebelumnya telah dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman sebagai suatu yang telah keliru. Karena itu akan berakibat adanya keputusan yang cacat hukum yang tidak memiliki keadilan hukum sebagaimana harapan dari masyarakat sebagai seorang yang memberi hibah kepada Pemohon Kasasi, tetapi malah diambil alih oleh orang lain yang tidak memiliki hak ;

**13.** Bahwa oleh karena itu keputusan Judex facti tidak memiliki dasar yuridis sebagaimana yang dijadikan dasar alasan hukum oleh keputusan Judex Facti, karena semua pertimbangannya tanpa memiliki dan tidak memberikan pertimbangan sebagaimana fakta dalam pembuktian hukumnya. Sehingga segala alasan Judex Facti tidak tepat karena tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki hukum yang berlaku. Sebab menghilangkan hak-hak Para Pemohon Kasasi sebagai penerima hibah, yang seharusnya dari pembuktian hukumnya Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat yang memiliki hak atas objek sengketa. Oleh karena itu keputusan Judex Facti telah memiliki kekurangan dan kelalaian serta kelemahan dalam memberikan pertimbangan dalam rangka untuk menjatuhkan keputusannya tersebut.

Dan atas dasar alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut diatas, maka sudah selayaknya keputusan Judex Facti tersebut dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi sebagaimana tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa karena objek sengketa telah dibeli oleh Tergugat I melalui Akta Jual Beli PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan sudah bersertifikat atas nama Tergugat I tahun 1995 sehingga Tergugat I adalah pembeli yang berikhtik baik yang harus dilindungi.

Hal.25 dari 27 hal. Put. No.1013 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal VII Undang-Undang Pokok Agraria tanah sangan dikonversi menjadi tanah hak milik, karena itu dapat dijadikan objek jual beli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : Sarono Utomo dan kawan tersebut, untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.33/Pdt/2010/PT.Y. tanggal 20 Agustus 2010 dan putusan Pengadilan Negeri Sleman No.17/Pdt.G/2009/PN.Slmn. tanggal 01 Oktober 2009 tersebut, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan menolak gugatan semula seluruhnya, yang seluruh amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dikabulkan, dan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah), maka Para Pemohon/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

1. **SARONO UTOMO** dan 2. **NY. SUDI HARSONO alias SUMIRAH** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.33/Pdt/2010/PT.Y. tanggal 20 Agustus 2010 dan putusan Pengadilan Negeri Sleman No.17/Pdt.G/2009/PN.Slmn. tanggal 01 Oktober 2009 ;

## MENGADILI SENDIRI :

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Tergugat

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam

Hal.26 dari 27 hal. Put. No.1013 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **JUM'AT, TANGGAL 5 AGUSTUS 2011**, oleh H. Atja Sondjaja, S.H.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, S.H. dan Soltoni Mohdally, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

## Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

I Made Tara, S.H.

ttd./

Soltoni Mohdally, SH.,MH

## Ketua :

ttd./

H. Atja Sondjaja, S.H.,MH.

## Biaya-Biaya :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi .....	Rp.489.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.500.000,-</b> =====

## Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

( **PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.** )  
Nip : 196103131988031003

Hal.27 dari 27 hal. Put. No.1013 K/Pdt/2011